



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 15 Ruteng - Flores - NTT, Telp. (0385) 21514, Fax. (0385) 21863

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI**

Nomor: Din. PPO. 420/1414/XII/2016

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA
KURSUS/PELATIHAN (LKP) "ERA GLOBAL INFORMASI (EGI)
KOMPUTER"**

- Membaca** : Surat permohonan dari Pengelola Pusat Kegiatan Lembaga Kursus/Pelatihan (LKP) EGI KOMPUTER No. 121/PNF/PKH.LKP E. Kom/XII/2016, Tanggal 16 Desember 2016, perihal **Permohonan Pembaharuan Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus/Pelatihan Komputer.**
- Menimbang** : a. bahwa Lembaga Pusat Kegiatan Kursus dan Pelatihan (LKP) Komputer adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Nonformal sebagai lembaga pendidikan yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang secara khusus berkonsentrasi pada upaya pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan **keberlangsungan** Status Satuan Lembaga Pusat Kegiatan Kursus dan Pelatihan (LKP) Komputer, dipandang perlu **pembaharuan** pemberian izin operasional penyelenggaraannya **secara periodik** dari Pemerintah;
- c. Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan bagi Lembaga Pusat Kegiatan Kursus dan Pelatihan (LKP) Era Global Informasi (EGI) Komputer yang beralamat di Ruteng, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal bagi masyarakat.
- Mengingat** : 1. UUD 1945 dan Pancasila sebagai Dasar dan Sumber Hukum Utama Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Lampiran I.A.5.b (kolom 5) mengenai wewenang penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2008 Nomor 4 Seri D 3);
10. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 (Lampiran IV) Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Nonformal;

2. Laporan verifikator tentang keberadaan lapangan LKP Era Global Komputer (Egi Kom) dengan dasar Surat Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai No. 094/620/XI/2016 Tanggal 17 November 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) KOMPUTER KEPADA:

1. Nama Lembaga : **LKP EGI KOMPUTER**
2. Jenis Kegiatan : KURSUS DAN PELATIHAN KOMPUTER
3. Alamat Lembaga : Ruteng
Kelurahan Mbaumuku
Kecamatan Langke Rembong
Kabupaten Manggarai

KEDUA : Tugas, Tanggung jawab dan Kewajiban Pengelola Satuan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM):

1. Mendata, memverifikasi dan memvalidasi data yang berkaitan dengan program/kegiatan yang dilayaninya;
2. Mengusulkan program/kegiatan kepada Bupati Manggarai melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai;
3. Bertugas Menyelenggarakan Kursus/Pelatihan yang sesuai dengan kecakapan fungsional masyarakat;
4. Dalam menyelenggarakan kegiatan, wajib mentaati aneka ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang
5. Bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program/kegiatan pada Satuan Lembaga Pusat Kegiatan Kursus dan Pelatihan (LKP) Egi Komputer yang dilayaninya;
6. Wajib mengirimkan data dan laporan berkala sesuai ketentuan petunjuk teknis Penyelenggaraan Satuan Lembaga Pusat Kegiatan Kursus dan Pelatihan (LKP);
7. Wajib mengajukan permohonan berkaitan dengan pemutahiran lain.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d 20 Desember 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng
Pada tanggal : 20 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Manggarai,

EMPANG ADRIANUS, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19601029 198702 1 002